



PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764
E-mail: dikjar_deiyai@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DEIYAI
NOMOR : 421.9/459/PDP-DEY/XI/2015
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(LPKBM) PKBM OKOMOKEBO

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan ke pendidikan selanjutnya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 14 Tahun 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 Tahun 1992
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 06/U/1993 tanggal 25 Februari 1993

Memperhatikan: Lembaga Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM OKOMOKEBO, PKBM tersebut sudah melaksanakan kegiatan mulai 01 Juli 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi ijin Pembukaan Lembaga Kegiatan Belajar Masyarakat **PKBM OKOMOKEBO**, Kampung Okomokebo, Distrik Tigi
- KEDUA : Bahwa sudah memenuhi persyaratan membuka Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai
Pada Tanggal : 24 November 2015



Tembusan:

1. Bupati Kabupaten Deiyai di Deiyai
2. Kabid PNFI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764
E-mail: dikjar_deiyai@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEIYAI NOMOR : 478/421/PDP/2016 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH SD INPRES ATOU KAPIRAYA


- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
2. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan ke pendidikan menengah pertama
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 14 Tahun 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 Tahun 1992
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 06/U/1993 tanggal 25 Februari 1993
6. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939)
- Memperhatikan : Sekolah Dasar tersebut beroperasi terhitung mulai tanggal 01 Juli 2012, sehingga tanggal tersebut dijadikan dasar pendirian Sekolah **SD INPRES ATOU KAPIRAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menerbitkan Ijin Pendirian Sekolah **SD INPRES ATOU KAPIRAYA**, Kampung ATOU, Distrik **KAPIRAYA**
- KEDUA : Bahwa sekolah tersebut sudah memenuhi persyaratan membuka Sekolah Dasar (SD)
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai
Pada Tanggal : 22 November 2016



NIP. 19650929 198410 1 002

Tembusan:

1. Kabid Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai
2. Kepala Sekolah SD INPRES ATOU KAPIRAYA di KAPIRAYA
3. Arsip

